

KEPALA DESA SORONALAN

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SORONALAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SORONALAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentng Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,bahwa Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (6), selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;

1. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa serta telah dievaluasi dengan ditetapkan Keputusan Camat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentan g Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa,Perangkat desa dan Staf Perangkat Desa Kab. Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan bupati No. 4 tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan bupati No. 3 tahun 2019 tentang Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 10);
9. Surat Kuputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/124/KEP/13/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa
10. Surat Kuputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/125/KEP/13/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Besaran Bagi hasil Pajak

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

dan

KEPALA DESA SORONALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. PendapatanDesa Rp 1,656,536,466,-
	2. BelanjaDesa

 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 577,777,496.,-

b. Bidang Pembangunan Rp 1.003.849.550,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 45.519.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 30.222.450,-

e. Bidang Tak Terduga Rp 0

 Jumlah Belanja Rp 1,656,536,466,-

Surplus/Defisit Rp 0

 = = = = = = = = = ===

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 58.765.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 21.765.000,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 37.000.000,- = = = = = = = = = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak di undangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di SoronalanPada tanggal 29 April 2018SEKRETARIS DESA SORONALANAGUS SUPRIHNO | Ditetapkan di SoronalanPada tanggal 28 April 2018KEPALA DESA SORONALANBAMBANG ARISTIYANTO |

LEMBARAN DESA SORONALAN TAHUN 2018 NOMOR 4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

***Sekretariat : Wulung, Soronalan, Sawangan, Magelang, Kode Pos 56481***

BERITA ACARA

PELAKSNAAAN MUSYAWARAH DESA

MEMBAHAS RENCANA PENGGUNAAAN DANA DESA, ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 04/BPD/V/2019

 Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan musyawarah desa membahas rencana penggunaan DD,ADD, Bagi hasil Pajak & Retribusi / RAPBDes 2019

 1.Pemimpin musyawarah : Ketua BPD Soronalan

 2.Peserta musyawarah : Kepala Desa,Perangkat Desa dan lembaga Desa

 3.Berdasarkan hasil musyawarah desa disepakati rencana penggunaan Dana

 Desa, ADD dan BHPR sebagaiberikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | RENCANA PENGGUNAAN | DANA DESA | ADD | PBH | PBP | LAIN-LAIN |
| I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |  | 508.804.000 | 42,380,000 |  | 26.593.496 |
| II | Bidang pelaksanaan Pembangunan | 998.350.000 |  |  | 30.000.000 |  |
| III | Bidang Pembinaan Masyarakat | 51.140.000 |  |  |  | 11.519.000 |
| 1V | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 22.347.000 |  |  | 25.000.000 |  |

Musyawarah desa membahas rencana penggunaan Dana Desa,ADD dan BHPR telah dilaksnakakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua BPDMaryono Kuwat |  | Soronalan, 20 Mei 2019Sekretaris BPDNurul Arifin |
|  |  |  |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BPD

 DS SORONALAN KEC SAWANGAN KAB MAGELANG

**Sekretariat : Wulung Soronalan Sawangan Magelang 56481**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

KECAMATAN SAWANGAN

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN TAHUN 2018 MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Soronalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Tahun 2019 telah memenuhi syarat substasi dan administrasi.
2. bahwa untuk maksud diatas perlu persetujuan BPD yang ditetapkan dalam keputusan BPD.
 |
| Mengingat | : | * + - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104);
			2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
			3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495 tahun 2015);
			4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587);
			5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481);
			6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
			7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
			8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
			9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
			10. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
			11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
			12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
			13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
			14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2008 Nomor 28);
			15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2009 Nomor 1);
			16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
			17. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 50)
			18. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 49)
			19. Perdes tntg rpjmdes No 1 tahun 2015
 |
| MEMUTUSKAN : |
| KESATU | : | Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Soronalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa. |
| KEDUA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Soronalan

 PadaTanggal : 20 Mei 2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALANKETUAMARYONO KUWAT |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

 **(BPD)**

**DESA SORONALAN**

**KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG**

***Sekretarit: Wulung Soronalan Sawangan Magelang***

**Daftar Hadir**

Hari/Tanggal : Senin / 20 Mei 2019

Tempat : Balai Desa Soronalan

Acara : Rapat Pleno Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

|  |  |
| --- | --- |
| SEKRETARIS NURUL ARIFIN | KETUA MARYONO KUWAT |